

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH**

#### **1. Latar Belakang**

Latar belakang penelitian tentang implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Tingginya Jumlah Pedagang Kaki Lima** : Pedagang kaki lima memiliki peran penting dalam perekonomian kota Surabaya. Jumlah pedagang kaki lima yang signifikan menunjukkan potensi besar untuk memberdayakan sektor ini.
- b. **Dukungan Regulasi Melalui Perda** : Adanya Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan pedagang kaki lima. Namun, perlu dievaluasi sejauh mana implementasinya dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang.
- c. **Varian Implementasi di Berbagai Lokasi** : Terdapat perbedaan dalam implementasi kebijakan antara Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang memengaruhi hasil implementasi di setiap lokasi.
- d. **Tantangan dan Peluang** : Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan lingkungan bisnis, diperlukan pemahaman mendalam

tentang dampak dan potensi perbaikan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima.

- e. **Kontribusi pada Kebijakan Publik** : Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada kebijakan publik dengan memberikan wawasan yang konkrit dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diarahkan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan tentang implementasi Perda Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di dua lokasi tersebut, serta memberikan sumbangan pada perbaikan kebijakan yang mendukung sektor ini secara lebih baik.

Dalam hal lain bahwa kemajuan Kota Surabaya dalam berbagai bidang sudah tidak diragukan lagi, pengembangan inovasi diberbagai sektor selalu digiatkan dan diperbarui, baik itu sektor industri, wisata, perdagangan, budaya, dan sektor kegiatan usaha. Terobosan dalam pelayanan khususnya disektor usaha membuat lini ini menjadi minat dan gairah tersendiri bagi masyarakat untuk turut serta membangun perekonomian di kota ini. Salah satu kemudahan yang difasilitasi oleh pemerintahan kota surabaya adalah pemberian ijin terhadap pelaku usaha hal yang sangat tepat, semua proses dari awal pendaftaran sampai ijin keluar dilakukan dengan transparansi, akuntabel dan durasi penerbitan yang relatif cepat menjadikan usaha-usaha mikro bertumbuh subur dalam berbagai bidang baik itu transportasi, ekonomi kreatif, teknologi serta kuliner.

Satu dasawarsa lalu disekitar surabaya dapat ditemui usaha kuliner begitu menjamur disurabaya, namun di era tersebut para pelaku masih belum mempunyai izin dan masih bertempat tidak teratur dan semestinya, mereka menjajakan usahanya diberbagai badan, bahu dan simpang jalan di berbagai sudut yang tidak memperhatikan segala sesuatunya baik itu penggunaan dan fungsi jalan, higienis makanan, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota (Pemkot) surabaya untuk melakukan penataan lebih baik agar segala sesuatunya dikembalikan sesuai dengan fungsinya.

Proses penataan terhadap usaha makanan dipinggir jalan yang biasa dikatakan sebagai pedagang kaki lima (PKL) liar ini tidaklah mudah, karena beberapa kali dilakukan inspeksi, memberi peringatan sampai melakukan tindak pengusiran tidak membuat PKL menjadi ciut nyali untuk berjualan, malah sebaliknya mereka berbondong-bondong untuk tetap melapakkan dagangannya walau harus sering kali terjadi berurusan dengan petugas dari instansi berwenang. Melihat sulitnya mengatasi PKL liar ini pemerintah mulai melakukan evaluasi bahwasanya pengusiran bukanlah perlakuan yang tepat, sehingga langkah-langkah pendekatan secara persuasif dilakukan dan hal baru dalam penanganan yang dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap PKL yang ada.

Pembinaan tidak hanya sebatas melakukan arahan yang baik terhadap PKL, namun harus ada win-win solution bagi pelaku terkait, sehingga awal-awal harus dapat memfasilitasi para PKL untuk melakukan relokasi ke tempat yang telah disepakati bersama. Pemkot harus dapat menyediakan lahan serta membangun dengan layak agar menjadi minat bagi PKL untuk tidak lagi berjualan dipinggir

jalan, Pemkot tidak bisa berjalan sendiri berbagai pihak harus dilibatkan, baik dari segi tata ruang kota, lingkungan, pembangunan, ijin dan kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Penataan dilakukan bukan sekedar merelokasi namun harus dilihat ketepatan karena menyangkut jangka panjang kehidupan para PKL. Setidaknya mereka diberikan alternatif atau pilihan dengan adanya penyediaan tempat tersebut membuat PKL ada suatu harapan baru bagi mereka untuk dapat tetap beraktifitas dan berjualan.

Melihat fenomena tersebut peneliti ingin mendalami bagaimana kebijakan Pemkot Surabaya dalam menangani PKL kuliner liar hingga bisa menjadi tertib dan sampai terjadi icon atau trendmark baru yakni Sentra Wisata Kuliner (SWK) dengan hadirnya berbagai SWK di Surabaya ini membuat PKL lebih hidup dan masyarakat pecinta kuliner tidak lagi susah-susah untuk mencari makanan kesukaan terlebih segala aspek kebersihan, kesediaan tempat, kesehatan semua sudah terjamin, belum lagi dengan adanya hiburan khusus yang ada di SWK membuat masyarakat menjadi betah dalam berkunjung. Disisi lain Pemkot Surabaya mendapatkan feedback yang sesuai, dari pengenaan retribusi, pajak, dan dapat memberikan ijin usaha dagang sesuai yang telah ditetapkan perundangan.

## **2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam konteks penelitian implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dengan studi kasus di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sejauh mana penerapan Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 telah berdampak pada perizinan usaha dan keberlangsungan operasional pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan?
- b. Bagaimana fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah setempat, sebagaimana diatur dalam Perda, mempengaruhi peningkatan kondisi dan kesejahteraan pedagang kaki lima di kedua lokasi tersebut?
- c. Apakah pelatihan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Perda dan mampu meningkatkan keterampilan serta kapasitas pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan?
- d. Sejauh mana perlindungan hak-hak pedagang kaki lima dijamin oleh implementasi Perda tersebut, dan bagaimana hal ini tercermin dalam praktik sehari-hari di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan?

Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian dapat fokus pada evaluasi konkrit terhadap efektivitas kebijakan dan implementasinya, serta dampaknya terhadap kondisi dan kesejahteraan pedagang kaki lima di kedua lokasi tersebut.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian terkait implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan studi kasus di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Mengevaluasi Efektivitas Implementasi Perda** : Mengukur sejauh mana penerapan Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan.
2. **Menganalisis Dampak Perizinan Usaha** : Menilai dampak penerapan perizinan usaha yang diatur dalam Perda terhadap keberlangsungan operasional pedagang kaki lima di kedua lokasi tersebut.
3. **Menilai Fasilitas Pendukung** : Mengidentifikasi dan mengevaluasi fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan dalam Perda, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kondisi dan kesejahteraan pedagang.
4. **Mengevaluasi Efektivitas Pelatihan** : Mengukur efektivitas pelatihan yang diberikan kepada pedagang kaki lima, sesuai dengan ketentuan dalam Perda, dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka.
5. **Menganalisis Perlindungan Hak-hak Pedagang** : Menilai sejauh mana perlindungan hak-hak pedagang kaki lima dijamin oleh implementasi Perda, dan bagaimana hal ini tercermin dalam praktik sehari-hari.

Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas kebijakan dan implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

### C. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan memiliki beberapa manfaat signifikan:

1. **Kontribusi pada Kebijakan Publik** : Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di tingkat daerah. Rekomendasi hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki atau mengoptimalkan implementasi kebijakan.
2. **Pemahaman Mendalam tentang Implementasi Kebijakan** : Memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima diimplementasikan di dua lokasi berbeda. Ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan kebijakan.
3. **Dampak pada Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima** : Menilai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima. Hasil penelitian dapat memberikan informasi yang berharga tentang peningkatan atau perubahan dalam kondisi ekonomi dan sosial mereka.
4. **Pengembangan Model Pemberdayaan** : Membantu dalam pengembangan model pemberdayaan pedagang kaki lima yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ini bisa mencakup penyempurnaan kebijakan, program pelatihan, atau pengelolaan Sentral PKL.

5. **Basis untuk Penelitian Lanjutan** : Menyediakan dasar untuk penelitian lanjutan terkait kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima atau topik sejenis. Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk studi komparatif atau analisis lebih mendalam.
6. **Pemberdayaan Komunitas Lokal** : Memiliki potensi untuk meningkatkan pemberdayaan komunitas lokal dengan memperbaiki kondisi pedagang kaki lima. Peningkatan kesejahteraan mereka dapat berdampak positif pada ekosistem bisnis lokal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Surabaya, sekaligus berpotensi memberikan dampak positif pada tingkat sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

#### **D. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis adalah bagian penting dari sebuah thesis yang memberikan dasar konseptual dan teoretis bagi penelitian. Dalam kajian teoritis mengenai implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, beberapa aspek kunci yang dapat dicakup dalam kerangka teoritis adalah:

1. **Pemberdayaan Ekonomi** : Memahami teori-teori pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam konteks pedagang kaki lima. Menganalisis bagaimana kebijakan pemberdayaan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.

2. **Inklusi Sosial** : Membahas konsep inklusi sosial dan bagaimana implementasi Perda dapat mempromosikan partisipasi dan integrasi pedagang kaki lima dalam kehidupan sosial masyarakat.
3. **Teori Implementasi Kebijakan** : Menyelidiki teori-teori implementasi kebijakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Faktor-faktor tersebut dapat melibatkan aktor-aktor, proses, dan konteks lokal.
4. **Peran Pedagang Kaki Lima dalam Ekonomi Lokal** : Melibatkan teori-teori tentang peran pedagang kaki lima dalam menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan akses produk dan layanan bagi masyarakat.
5. **Evaluasi Kebijakan** : Memahami teori-teori evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas implementasi Perda. Mengidentifikasi indikator kinerja dan dampak yang relevan.
6. **Teori Pemberdayaan Masyarakat** : Menyelidiki teori-teori pemberdayaan masyarakat dan menerapkannya pada konteks pedagang kaki lima. Bagaimana kebijakan dapat meningkatkan kapasitas dan kontrol pedagang kaki lima terhadap lingkungan usaha mereka.
7. **Teori-teori Pendukung** : Mengintegrasikan teori-teori terkait seperti teori partisipasi, teori perubahan sosial, dan teori keadilan sosial yang mendukung pemahaman lebih baik terhadap implementasi Perda dan dampaknya.

Pastikan kajian teoritis ini memberikan kerangka konseptual yang kokoh untuk penelitian Anda dan mendukung identifikasi masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian. Juga, hubungkan teori-teori tersebut dengan konteks lokal dan karakteristik unik Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan.

Dalam penelitian implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, ada beberapa pendekatan teori yang dapat digunakan termasuk:

1. **Teori Pemberdayaan (Empowerment)** : Menggunakan teori pemberdayaan untuk menganalisis sejauh mana Perda dan implementasinya memberdayakan pedagang kaki lima, dengan fokus pada peningkatan kapasitas, kontrol, dan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi.
2. **Teori Kebijakan Publik** : Memanfaatkan kerangka teori kebijakan publik untuk memahami pembentukan, implementasi, dan dampak kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta mengevaluasi peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan pedagang.
3. **Teori Sosial** : Menerapkan teori sosial untuk menganalisis interaksi dan hubungan antara pedagang kaki lima, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam konteks implementasi Perda.
4. **Teori Keadilan dan Hak Asasi Manusia** : Menggunakan teori ini untuk menilai sejauh mana perlindungan hak-hak pedagang kaki lima dijamin oleh Perda dan apakah implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

5. **Teori Inovasi** : Menerapkan teori inovasi untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Perda mendorong inovasi dalam model bisnis pedagang kaki lima dan apakah ada praktik inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemilihan pendekatan teori ini bergantung pada fokus penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian secara keseluruhan. Integrasi beberapa pendekatan teori dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap dan komprehensif terhadap konteks yang diteliti.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang baik dan sistematis penting untuk memastikan kehandalan dan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian mengenai implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, berikut adalah kerangka metodologi penelitian yang bisa Anda pertimbangkan:

1. **Desain Penelitian** : Pilih desain penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, seperti studi kasus, eksploratif, atau deskriptif. Karena penelitian ini bersifat deskriptif dan evaluatif, desain studi kasus mungkin cocok.
2. **Pemilihan Sampel** : Pilih sampel yang representatif dari pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan. Berikan alasan yang jelas untuk pemilihan sampel, serta teknik pengambilan sampel yang digunakan.

3. **Instrumen Pengumpulan Data** : Tentukan instrumen pengumpulan data yang sesuai, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Pastikan instrumen tersebut dapat mengukur variabel-variabel yang relevan dengan tujuan penelitian.
4. **Prosedur Pengumpulan Data** : Jelaskan secara rinci bagaimana data akan dikumpulkan. Tentukan apakah akan ada wawancara langsung, survei online, atau observasi langsung di lapangan. Pastikan bahwa prosedur ini konsisten di seluruh lokasi penelitian.
5. **Analisis Data** : Tentukan metode analisis data yang akan digunakan, seperti analisis statistik, content analysis, atau teknik analisis kualitatif. Pastikan bahwa metode ini sesuai dengan jenis data yang Anda kumpulkan dan pertanyaan penelitian.
6. **Validitas dan Reliabilitas** : Rencanakan langkah-langkah untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Misalnya, gunakan instrumen yang telah diuji validitasnya, dan lakukan uji reliabilitas jika memungkinkan.
7. **Evaluasi dan Interpretasi Hasil** : Jelaskan bagaimana hasil akan diinterpretasikan dan dievaluasi. Tentukan kriteria sukses atau kegagalan implementasi Perda dan jelaskan implikasi hasil terhadap kebijakan dan praktik di lapangan.
8. **Etika Penelitian** : Pastikan bahwa penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk hak privasi peserta dan integritas data.

9. **Rencana Jadwal Penelitian** : Tetapkan jadwal penelitian yang realistis dan tentukan waktu yang diperlukan untuk setiap langkah dalam metodologi. Pastikan bahwa jadwal ini memungkinkan waktu yang cukup untuk analisis dan interpretasi data.

10. **Pengelolaan Risiko dan Keterbatasan** : Identifikasi potensi risiko dan keterbatasan penelitian, serta rencanakan strategi untuk mengatasi atau meminimalkan dampaknya.

Dengan merancang metodologi penelitian yang cermat, Anda dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan hasil penelitian yang valid dan memberikan kontribusi yang bermanfaat pada pemahaman mengenai implementasi Perda Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Dalam konteks penelitian implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, tahap implementasi, pembahasan, dan analisis dapat melibatkan langkah-langkah berikut:

1. **Implementasi** : Identifikasi dan dokumentasikan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah setempat untuk mengimplementasikan Perda, termasuk pembuatan kebijakan dan peraturan pelaksana, serta pelaksanaan program-program pemberdayaan.
2. **Pembahasan** : Diskusikan hasil wawancara, observasi, atau data yang diperoleh untuk memahami bagaimana pedagang kaki lima dan pemerintah

setempat melihat dan mengalami implementasi Perda. Identifikasi potensi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi dan bagaimana pihak terkait mengatasinya.

3. **Analisis** : Lakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan, terfokus pada sejauh mana efektivitas implementasi Perda dalam mencapai tujuan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan evaluasi dampak positif dan negatif yang timbul dari implementasi Perda, termasuk perubahan dalam kondisi usaha, kesejahteraan pedagang, dan dinamika pasar di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan.
4. **Perbandingan Studi Kasus** : Bandingkan temuan dari Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, atau pola yang muncul dalam implementasi Perda di dua lokasi tersebut.
5. **Rekomendasi** : Berikan rekomendasi yang didasarkan pada temuan dan analisis. Rekomendasikan perbaikan atau peningkatan dalam implementasi Perda, serta saran untuk mendukung pemberdayaan pedagang kaki lima secara lebih efektif.

Melalui langkah-langkah ini, penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima dan memberikan dasar untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan.

